

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode yang dipakai menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Hal itu dirasakan kurang menguntungkan pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembangannya pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP NO.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

Perubahan badan hukum PT. Pegadaian masih dibilang baru dibentuk yaitu pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 1 April 2012. Perubahan Badan Hukum Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (PT) tidak dilakukan hanya untuk

menaikkan identitas perusahaan saja melainkan dengan mengingat perkembangan ekonomi sekarang ini dan untuk lebih mengingatkan efisiensi dan produktifitas pengelolaan perusahaan perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Pegadaian. Untuk mengubah badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan, Pegadaian memiliki landasan hukum untuk mendukungnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sehingga hadirnya merupakan hal yang menggembirakan, karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga merupakan bagian dari PT. Pegadaian yang beroperasi di provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Selama kurang lebih tiga belas tahun beroperasi sejak bulan 19 Juli 2004 sampai sekarang Pegadaian Syariah telah memiliki banyak cabang dan nasabah.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi dari Pegadaian Syariah adalah pada tahun 2013 pegadaian menjadi “Champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas dasar dan hukum fidusia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Sedangkan yang menjadi misi dari pegadaian syariah yaitu:


Misi dari Pegadaian Syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

Pegadaian Syariah berupaya agar dapat mencapai visi dan misi tersebut, maka divisi syariah akan mengelola usaha dengan prinsip “memberikan solusi keuangan berbasis syariah dengan prosedur mudah dan praktis, proses cepat serta memberikan rasa tenang bagi para penggunanya.

3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 4.7 No. 435 Rt. 8 Rw 10 Kebun Bunga Banjarmasin Timur mempunyai stuktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin



Sumber : Dokumen dari Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin
(2018)

4. Produk pada Pegadaian Syariah

a. Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

b. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

c. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

e. Pembiayaan *Arrum*

Pembiayaan *Arrum* (*Ar-rahn* untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha.

f. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan barang berharga lainnya.

g. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.¹

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Identitas Informan

Nama : Novia Fujie Hardiyanti
Umur : 24 Tahun
Alamat : Jln. A. Yani Km 8, Banjarmasin
Jabatan : Kasir

2. Identitas Informan

Nama : Mursalat Akbar
Umur : 32 Tahun
Alamat : Jln. Dharma Bakti 4 Rt. 18, Banjarmasin
Jabatan : Pengelola UPS

¹*Produk Pegadaian Syariah*, www.pegadaiansyariah.co.id/product. (6 Mei 2017).

1. Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Amanah

Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan bagi setiap keluarga pada saat ini, karena akan memudahkan setiap pemakainya menuju tempat yang mereka inginkan dibanding menggunakan transportasi umum. Namun terkadang terhalang dana untuk memilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut produk Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan inovasi terbaru untuk solusi karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kepemilikan kendaraan bermotor adalah kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga *finance* terkait untuk debitur yang membantu memiliki kendaraan bermotor dengan pembelian cicilan/angsuran.

Kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi pribadi meningkat pesat, sehingga untuk mewujudkannya berbagai cara dilakukan salah satunya dengan kredit. Dalam satu tahun terakhir jumlah nasabah pembiayaan kendaraan bermotor Amanah sudah lebih dari 100 nasabah. Hal ini dikarenakan proses yang mudah dan tidak rumit serta lebih murah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Hanya dengan membayar uang muka mulai 10% untuk pembelian motor dan 20% untuk pembelian mobil nasabah sudah bisa memiliki kendaraan bermotor yang mereka dambakan.²

Praktik pembiayaan Amanah ini menggunakan akad *murābahah* dan pinjamannya berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pinjamannya pun mulai sebesar Rp 5.000.000 sampai Rp 450.000.000, di mana

² Novia Fujie Hardiyanti, *Kasir di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 14 Juni 2017.

Pegadaian Syariah hanya menyimpan BPKB kendaraan bermotornya saja dan kendaraan dapat digunakan oleh nasabah.³

Periode kredit kendaraan bermotor umumnya hampir mirip dengan kredit tanpa agunan, berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Pegadaian Syariah mengenakan ongkos titip BPKB 0,8% dari harga kendaraan per bulan. Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan Kendaraan Bermotor Amanah:

- a. Jenis kendaraan: Motor dan Mobil
- b. Kondisi kendaraan: Baru maupun *Second*
- c. Untuk jangka waktu pembiayaan 3 hingga 5 tahun

Persyaratan kepemilikan kendaraan bermotor:

- a. Persyaratan untuk karyawan tetap:
 1. Usia minimal 21 tahun, atau sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun
 2. Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
 3. Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
 4. Memiliki tempat tinggal

Lampiran kelengkapan dari pegawai tetap:

- a. Copy KTP Suami - Isteri
- b. Copy Buku Nikah
- c. Copy Kartu Keluarga
- d. Bukti Pembayaran Listrik, Air Bulan Terakhir
- e. Copy Name Tag
- f. Copy SK Pengangkatan pegawai tetap + legalisir

³ Brosur Pegadaian Syariah produk Amanah

g. Copy NPWP (Khusus UP di atas Rp 50 juta)

h. Asli slip gaji + legalisir 2 bulan terakhir

b. Persyaratan untuk pengusaha mikro:

1. Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
2. Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
3. Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal 1 tahun
4. Memiliki tempat tinggal tetap

Pengajuan kepemilikan kendaraan bermotor juga membutuhkan dokumen selain itu, lembaga penjamin juga akan melakukan survey ke rumah atau tempat kerja nasabah baik itu secara langsung atau via telepon.

Lampiran kelengkapan dari pengusaha mikro:

- a. Copy KTP Suami - Isteri
- b. Copy Buku Nikah
- c. Copy Kartu Keluarga
- d. Copy Surat Keterangan Usaha
- e. Copy Rekening Tagihan Telepon/Listrik/PBB Terakhir.
- f. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan.⁴

⁴*Ibid.*

Gambar 2. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Amanah pada Pegadaian Syariah



Sumber : Brosur Pembiayaan Kendaraan Bermotor Amanah dari Pegadaian Syariah

Proses melakukan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Amanah ialah nasabah datang ke Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, satpam menanyakan keperluan nasabah, setelah itu nasabah diarahkan ke bagian Galeri 24, bagian Galeri 24 menanyakan keperluan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, lalu setelah selesai berbicara dengan nasabah, pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melakukan analisis terhadap usaha atau pekerjaan nasabah dengan cara melakukan survey langsung ke tempat nasabah bekerja serta wawancara langsung dengan calon nasabah, lewat survey dan wawancara langsung akan diperoleh kesimpulan apakah nasabah memiliki usaha atau pekerjaan yang layak sehingga nasabah nantinya mampu melunasi kewajibannya kepada Pegadaian Syariah. Setelah memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh Pegadaian Syariah, maka proses akan langsung dilakukan tanpa menunggu lama.

Adapun ilustrasi pembiayaan Amanah adalah sebagai berikut:

Harga Kendaraan	Rp 10.000.000
Uang Muka	Rp 2.000.000
Uang Pinjaman	Rp 8.000.000
Akad 12 Bulan (Angsuran Per bulan)	
Angsuran pokok (Rp 8.000.000 : 12 Bulan)	Rp 666.666
Mu'nah per bulan (Rp 10.000.000 (harga kendaraan) x 0.8%)	Rp 80.000
Jumlah Angsuran	Rp 746.666

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Amanah oleh Pegadaian Syariah

Berikut ini contoh kasus pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, yaitu: sebagaimana yang disampaikan oleh Novia Fujie Hardiyanti karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga sebagai informan penulis, menyebutkan salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Seorang nasabah berinisial AD adalah wirausahawan yang mengajukan pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk pembelian sebuah sepeda motor Vario 125 CBS MMC pada bulan Maret 2017. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harga kendaraan : Rp 18.688.000
- b. Uang muka : $10\% \times \text{Rp } 18.688.000 = \text{Rp } 1.868.800$

- c. Pembiayaan Pegadaian Syariah : $\text{Rp } 18.688.000 - \text{Rp } 1.868.800 = \text{Rp } 16.819.200$
- d. Jangka waktu : 2 Tahun / 24 Bulan
- e. Angsuran pokok ($\text{Rp } 16.819.200 : 24 \text{ bulan}$) = $\text{Rp } 700.800$
- f. Mu'nah per bulan ($\text{Rp } 18.688.000 \times 0,8\%$) = $\text{Rp } 149.504$
- g. Jumlah Angsuran per bulan = $\text{Rp } 850.304$

Angsuran pembiayaan nasabah berjalan lancar selama beberapa bulan, namun pada bulan Oktober nasabah mengalami kebangkrutan atas usahanya. Hal ini menimbulkan permasalahan dana bagi nasabah dalam kemampuan membayar angsuran motornya pada bulan-bulan berikutnya.⁵ Tertundanya pembayaran angsuran ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pihak Pegadaian Syariah, maka dari itu pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melakukan beberapa tindakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kebijakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam penyelesaian permasalahan ini dilakukan dengan cara memberi peringatan kepada nasabah melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3. Setelah diberi surat peringatan selama 3 kali ternyata nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melakukan panggilan kepada nasabah guna membicarakan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁵ Novia Fujie Hardiyanti, *loc. cit.*

Setelah adanya pertemuan antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah dibicarakanlah mengenai solusi permasalahan tersebut dan memutuskan memberikan kebijakan seperti kesepakatan di awal perjanjian, yang menyebutkan bahwa nasabah bersedia melanjutkan pembayaran angsurannya dikarenakan nasabah masih mampu membayar angsurannya lewat sumber penghasilan lain meski sempat tersendat oleh musibah yang dialaminya. Tertundanya pembayaran pada beberapa bulan sebelumnya mewajibkan nasabah membayar denda sebesar Rp 180.000 (Rp 2.000 X 3 bulan).

Kasus di atas merupakan bentuk penyelesaian dari Pegadaian Syariah dengan nasabah menggunakan proses musyawarah sesuai dengan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Islam. Musyawarah adalah solusi atas sebuah perselisihan antara dua belah pihak yang berselisih dengan cara damai agar mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengatakan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah (macet) produk pembiayaan kendaraan bermotor Amanah ini bisa disebabkan oleh keterlambatan pembayaran pada saat jatuh tempo, di mana saat itu nasabah tidak membayar angsuran pembiayaannya, hal ini bisa terjadi disebabkan oleh kelupaan nasabah pada waktu jatuh tempo, bisa juga terjadi karena nasabah tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan pembayaran, maupun dikarenakan ada unsur kesengajaan dari pihak nasabah. Untuk hal demikian itu maka pihak Pegadaian Syariah akan mengingatkan nasabah tentang pembayarannya beberapa hari sebelum jatuh tempo pembayaran kreditnya, dan jika terlambat atau melampaui

batas hari pembayaran pihak Pegadaian Syariah akan memberi denda untuk nasabah yang tidak tepat waktu membayar angsurannya tersebut sebesar Rp 2.000,00 per hari sampai nasabah tersebut datang membayar angsurannya.

Kemudian untuk kasus nasabah yang sudah 2 sampai 3 bulan ke atas menunggak pembayarannya, pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar membayar angsurannya. Apabila nasabah tidak dapat dihubungi atau tetap tidak membayar setelah dihubungi, maka akan dikirimkan surat peringatan ke alamat rumah nasabah tersebut. Nasabah yang masih belum juga membayar angsurannya padahal telah diperingatkan, maka tim analis dari Pegadaian Syariah akan datang ke rumahnya untuk menagih pembayaran yang tertunggak. Dan setelah beberapa tindakan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah nasabah tetap enggan atau memang tidak mampu lagi membayar cicilan pembiayaan kreditnya, pihak Pegadaian Syariah akan menarik kendaraan bermotor yang ada pada nasabah tersebut. Kendaraan bermotor tersebut akan disita sementara waktu sampai nasabah datang untuk menebusnya.⁶

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, yang telah penulis kemukakan dalam penyajian data di atas, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Untuk lebih tersusunnya proses analisis data ini, maka penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

⁶Mursalat Akbar, *Pengelola UPS*, Banjarmasin, wawancara pribadi, 28 Juni 2017.

1. Mekanisme pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, penulis tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka diperoleh hasil-hasil temuan yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa produk Amanah ini adalah produk pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Periode kredit kendaraan bermotor Amanah ini umumnya hampir mirip dengan kredit tanpa agunan, berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Pegadaian Syariah mengenakan ongkos titip BPKB 0,8% dari harga kendaraan per bulan untuk nasabah. Pembiayaan kendaraan bermotor Amanah ini menggunakan akad *murābahah*, yaitu perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁷

⁷Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 687.

Menurut fatwa Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murābahah*, dasar hukum jual beli *murābahah* telah ditetapkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸

Sedangkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Šabit Al-Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Našr bin Al-Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Šalih bin Šuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”⁹

Mengenai kredit yang disyaratkan oleh pegadaian Syariah, digunakan akad *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* merupakan transaksi akad di mana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik bukan dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hal ini juga dapat meringankan bagi pihak *rahin* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan sebagai

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemahan/ penafsiran Al-Qur'an, 1971), hlm. 69

⁹Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3 ((Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009) hlm. 88.

jaminan atas utangnya.

Jaminan utang pada produk Amanah ini berupa BPKB kendaraan bermotor yang harus nasabah serahkan pada Pegadaian Syariah untuk berjaga-jaga terhadap nasabah yang mungkin berniat buruk. BPKB akan diserahkan kembali kepada nasabah setelah angsuran kredit kendaraan bermotornya lunas.

“*Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rāhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.¹⁰

Proses melakukan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Amanah ialah nasabah datang ke Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, satpam akan menanyakan keperluan nasabah, setelah itu nasabah diarahkan ke bagian Galeri 24, bagian Galeri 24 menanyakan keperluan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, setelah pembicaraan selesai, pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melakukan analisis terhadap usaha atau pekerjaan nasabah dengan cara melakukan survey langsung ke tempat nasabah bekerja serta wawancara langsung dengan calon nasabah, lewat survey dan wawancara langsung akan diperoleh kesimpulan apakah nasabah memiliki usaha atau pekerjaan yang layak sehingga nasabah nantinya mampu melunasi kewajiban angsurannya kepada Pegadaian Syariah. Setelah memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh Pegadaian Syariah, maka proses akan langsung dilakukan tanpa menunggu lama.¹¹

Setelah persetujuan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor Amanah

¹⁰Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

¹¹Novia Fujie Hardiyanti, *loc. cit.*

dilakukan, pihak Pegadaian Syariah akan membelikan dan mengantar kendaraan bermotor yang diinginkan oleh nasabah ke tempat nasabah berada. Namun, sebelum memberikan pembiayaan Kendaraan Bermotor Amanah kepada nasabah, pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin harus terlebih dulu meneliti apakah nasabah tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak. Dengan menerapkan prinsip 5C yang mencakup tentang:

a. *Character* (watak/kepribadian)

Pihak Pegadaian Syariah harus menganalisis data tentang watak atau sifat, kejujuran, latar belakang calon nasabah yang akan diberi pembiayaan dengan benar dan teliti, karena *character* seseorang merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar pembiayaannya. Karena kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan terjadinya pembiayaan dengan orang yang berniat buruk. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan bagi Pegadaian Syariah di kemudian hari. Kesan pertama terhadap nasabah pun ikut menjadi pertimbangan dalam kategori *characater* ini, jika nasabah berkepribadian baik ada kemungkinan ia akan berusaha membayar angsurannya dengan baik juga.

b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan mencairkan permohonan pembiayaan dilihat dari kemampuan usaha/pekerjaan calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan dan agunannya. Agar jangan sampai Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memberikan pembiayaan melebihi dari pengeluaran keuangan kehidupan sehari-hari dari

angsuran nasabah, dengan tujuan agar nasabah juga bisa memenuhi kebutuhannya yang lain.

c. *Capital* (modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Apakah pekerjaan maupun usaha nasabah tersebut mampu untuk membayar cicilan kreditnya atau tidak, dan besarnya perputaran keuangan bagi nasabah yang memiliki usaha. Untuk mengetahui hal ini, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melakukan analisa tentang pengeluaran bulanan nasabah dengan meminta copy rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir dari nasabah.

d. *Condition* (kondisi)

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ialah keadaan ekonomi yang bisa berpengaruh pada perkembangan usaha calon nasabah. Melalui survey oleh deputy Pegadaian Syariah ke tempat kerja nasabah untuk melihat kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya. Juga bagaimana prospek usaha di masa yang akan datang.

e. *Collateral* (jaminan)

Jaminan di sini ialah BPKB kendaraan pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah, hal ini agar pihak Pegadaian Syariah dapat mempercayai nasabah tidak membawa kabur kendaraannya atau tidak mau membayar angsurannya. Setelah pembiayaan kendaraan bermotor Amanah lunas baru kemudian diserahkan BPKB nasabah tersebut.

Mengenai BPKB yang ditahan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, pihak Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn tasjily*, yaitu transaksi akad di mana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari kendaraan bermotor yang diangsur nasabah, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hal ini dapat meringankan pihak *rāhin* yang masih bisa menikmati kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya.¹²

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Amanah oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Adanya tenggang waktu pengembalian uang dalam bentuk angsuran dari nasabah akan menimbulkan suatu kemungkinan atau risiko macet pemberian kredit. Risiko merupakan bahaya, maksudnya risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹³

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Adiwarman A. Karim,

*Financing risk is the risk that is caused by the counterparty's failure in fulfilling his or her obligation. In the context of Islamic banking, financing risk includes the risk related to products and that related to corporate financing.*¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 255.

Bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam pemenuhan kewajiban. Dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko yang terkait dengan produk dan risiko yang terkait dengan pembiayaan perusahaan. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang juga pasti dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena pembiayaan tidak selalu berjalan lancar seperti yang diinginkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, pasti akan terdapat beberapa masalah dalam kredit pembayaran oleh nasabah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah kendaraan bermotor Amanah sesuai kaidah Islam adalah perdamaian dengan musyawarah. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memiliki kesepakatan dengan nasabah pada awal transaksi yang menyatakan bahwa jika nasabah tertunggak atau terlambat membayar angsurannya maka nasabah harus mengikuti aturan dari Pegadaian Syariah.

Bagi setiap lembaga keuangan baik bank maupun nonbank mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Hal demikian juga berlaku pada PT. Pegadaian Syariah yang juga mempunyai caranya sendiri untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang salah satunya adalah kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran pada saat jatuh tempo bisa terjadi karena lupa bahwa saat itu nasabah harus membayar angsuran pembiayaannya, bisa juga terjadi karena nasabah tidak

memiliki uang yang cukup untuk melakukan pembayaran, atau dikarenakan ada unsur kesengajaan dari pihak nasabah. Oleh karena itu, maka pihak Pegadaian Syariah akan mengingatkan nasabah tentang pembayarannya beberapa hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Pihak Pegadaian Syariah akan memberi denda untuk nasabah yang tidak tepat waktu membayar angsurannya sebesar Rp 2.000 per hari sampai nasabah datang membayar angsurannya.¹⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah oleh nasabah, antara lain:

1. Adanya i'tikad kurang baik
2. Usaha sedang menurun atau tidak stabil
3. Kegagalan usaha atau bangkrut
4. Musibah yang menimpa nasabah
5. Dan lain-lain

Pada kasus nasabah yang menunggak pembayaran angsurannya dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan, pihak Pegadaian Syariah memberlakukan beberapa aturan yang harus dijalankan sehingga tidak menimbulkan kerugian karena kredit macet tersebut.

Berdasarkan kasus di atas bentuk penyelesaian dari Pegadaian Syariah dengan nasabah menggunakan proses musyawarah sesuai dengan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Islam. Musyawarah adalah solusi atas sebuah perselisihan antara dua belah pihak yang berselisih dengan cara damai agar mencapai kesepakatan bersama.

¹⁵Mursalat Akbar, *loc. cit.*

Cara penyelesaian dari pihak Pegadaian Syariah tersebut bisa dikatakan tidak melanggar hukum agama sehingga diperbolehkan dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Adapun tidak menyalahi akidah Islam dikarenakan Pegadaian Syariah dan pihak nasabah yang bersangkutan telah bermusyawarah dan sepakat menyelesaikan masalah ini dengan menepati perjanjian di awal transaksi, di mana adanya kewajiban membayar denda jika terlambat mengangsur cicilan pembiayaan kendaraan motornya.